

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nagari Taluak IV merupakan salah satu Nagari atau desa yang terletak di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera barat yang memiliki luas 11,98 persegi dengan jumlah penduduk 6.309 jiwa pada tahun 2017.¹ Masyarakat adat Nagari Taluak IV Suku Kabupaten Agam yang dimana sebagian besar masyarakatnya menganut yang namanya budaya Minangkabau, memiliki sistem hukum adat yang sangat kental dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal transaksi tanah dan penyelesaian sengketa adat.

Kepemilikan tanah di Minangkabau tergolong cukup unik, sebab tanah di dalam pembagiannya terdapat Hak ulayat yang tidak boleh dijual, dibagi, maupun diwariskan kepada perorangan. Hal tersebut diakui secara baik dalam hukum adat maupun hukum nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.”²

Dalam sistem hukum di Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum tertinggi, yang dimana menjadi sebuah dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini di sebutkan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor

¹ Palanta Admin, 2020, Nagari Taluak IV Suku , Bunuhampu, Kabupaten agam, <https://langgam.id/nagari-taluak-iv-suku-banuhampu-kabupaten-agam/>. Diakses pada Kamis 16 Oktober 2025, Pukul 00.44

² A Yoma Amanda Putri, 2018, *Kedudukan Hukum Adat dan Peranan Notaris PPAAT Dalam Pendaftaran Tanah Ulayat Untuk Kepastian Hukum DI Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok* , Tesis Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2018, <https://repository.unissula.ac.id/12110/> , Di akses pada Selasa 06 Agustus 2024, Pukul 16.48, hlm 1

12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan³, yang dimana menyebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU)/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
4. Peraturan Pemerintah (PP)
5. Peraturan Presiden (Perpres)
6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda)
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/kota)

Oleh karena itu, pada Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dan memiliki kedudukan yang paling kuat dalam mengakui eksistensi tanah ulayat.

Pada pasal 5 Undang-undang Pokok Agraria juga mengakui adanya hukum adat, menyebutkan : “Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang ada dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”⁴

Objek dari hak ulayat itu sendiri, adalah semua tanah yang terdapat dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sedangkan, subjeknya dari hak ulayat ini adalah semua anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Orang luar dari masyarakat hukum adat boleh saja

³ Pasal 1 ayat 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, hirarkei urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia

⁴ Pasal 5, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan lembaran Negara Nomor 2043), selanjutnya akan ditulis UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang mengakui adanya hukum adat

memanfaatkan yang berada dalam wilayah hak ulayat masyarakat adat namun harus dengan izin dari yang memiliki hak dan penguasa adat setempat.⁵

Dalam praktiknya, transaksi jual beli tanah yang khusus objek tanahnya terdapat di Nagari Taluak IV yang tanahnya merupakan tanah ulayat, berdasarkan Peraturan Kerapatan Adat Nagari Taluak IV Suku Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Adat Salingka Nagari Taluak IV Suku yang terdapat dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15, objek tanah yang berasal dari tanah ulayat Kerapatan Adat Nagari (KAN) berhak mendapatkan *uang Jariah/* biaya adat yang besarnya maksimal 1% atau sesuai dengan kesepakatan pihak KAN dengan Pemegang hak dari harga peralihan atau jual beli yang dilakukan.⁶ Meskipun *uang Jariah/* biaya adat ini sudah menjadi bagian dari tradisi dan budaya masyarakat khususnya yang ingin melakukan transaksi di wilayah Nagari Taluak IV Suku. Namun, pada penerapannya sering kali menimbulkan kebingungan diantara para pihak termasuk penjual dan pembeli, dan Notaris /PPAT yang bertindak dalam pembuatan akta otentik, dan juga Notaris/PPAT juga berperan dalam proses penyelesaian sengketa tanah adat.

Selain itu, adanya ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara hukum adat dan hukum nasional dalam transaksi tanah ulayat. Kenyataannya di lapangan terdapat penambahan biaya maksimal 1 % dari nilai transaksi yang dimana dimuat didalam Peraturan Kerapatan Nagari Taluak IV Suku Nomor 02 Tahun 2024, meskipun hukum nasional negara tidak mengakomodasikan mekanisme biaya adat tersebut.

Dalam Pasal 3 Undang-undang Pokok agraria mengakui keberadaan atas hak ulayat dan hukum adat.⁷ Namun, secara khusus tidak mengatur mengenai biaya adat seperti yang terjadi pada saat transaksi jual beli tanah di Nagari Taluak IV Suku dalam hal transaksi tanah, peralihan hak, atau penyelesaian sengketa tanah. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria

⁵ Arba Haji, 2019, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Garfika, hlm 96

⁶ Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Peraturan Kerapatan Adat Nagari Taluak IV Suku Nomor 02 Tahun 2024 tentang Adat salingka Nagari, tentang pengaturan *uang jariah/biaya* adat

⁷ Arba Haji, 2019, *Op.cit.* hlm 95

(UUPA) hanya mengatur tentang administrasi secara teknis seperti pajak BPHTB atau biaya PPAT, tanpa adanya kontribusi adat. Meskipun secara konstitusi hukum Nasional mengakui keberadaan masyarakat adat, namun regulasi mengenai biaya adat tidak tercermin dalam transaksi tanah atau penyelesaian sengketa. Namun, aturan tersebut bisa menjadi dasar terhadap pengakuan terhadap biaya adat, meskipun belum ada pengaturan secara nasional sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Nasional yang sudah ada, maka masih bisa untuk digunakan sebagai dasar pengakuannya.

Di sisi lain, Notaris/PPAT juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa transaksi tanah khususnya di wilayah Nagari Taluak IV Suku berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan terkait dengan PPAT. Namun, Notaris/PPAT menghadapi kesulitan dalam mengintegrasikan ketentuan biaya adat ke dalam dokumen resmi yang dimana hal ini dapat menunjukkan adanya jurang antara praktik dan kewajiban hukum formal. Di sisi lain juga Notaris/PPAT bekerja sama dengan pemerintah Nagari yang dimana yang termuat dalam Peraturan Kerapatan Adat Nagari Taluak IV Suku, Nomor 02 Tahun 2024 pada Pasal 18, yaitu : “Mengawasi proses pengalihan tanah ulayat atau tanah adat, termasuk tanah ulayat yang telah bersertifikat agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.”⁸

Meskipun, hukum adat diakui oleh masyarakat dalam praktiknya hukum nasional yang diterapkan oleh Notaris/PPAT memiliki suatu regulasi yang lebih kuat dan formal. Notaris/PPAT harus menerima realitas bahwa masyarakat adat sering mengutamakan hukum adat dalam menyelesaikan sengketa atau dalam transaksi tanah.

Dalam hukum nasional yang dimana mengutamakan prinsip kepastian hukum sebagaimana yang termuat dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mewajibkan pendaftaran tanah untuk diberikan

⁸ Pasal 18, Peraturan Kerapatan Adat Nagari Taluak IV Suku Nomor 02 Tahun 2024 Tentang Adat Salingka Nagari Taluak IV Suku, tentang peran Notaris/PPAT di Nagari Taluak IV suku untuk mengawasi proses peralihan hak ulayat

perlindungan hukum kepada pemegang hak, dengan adanya biaya adat sebesar 1% yang tidak diatur dalam hukum nasional, dapat dianggap sebagai hambatan terhadap prinsip kepastian hukum. Hal ini akan menimbulkan tantangan dalam memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi atau sengketa yang ada di wilayah Nagari Taluak IV Suku. Jika Notaris/PPAT tidak mengakomodasikan hukum adat, masyarakat adat akan kehilangan kepercayaan terhadap peran Notaris/PPAT, begitu juga sebaliknya, jika Notaris/PPAT mengakomodasikan hukum adat saja, maka akan ada potensi ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum nasional.

Selain itu, dalam praktik penyelesaian sengketa tanah ulayat di Nagari Taluak IV suku, terdapat unsur adat yang diberikan sebagai bentuk penghormatan dalam proses peralihan hak atas tanah ulayat. Praktik ini telah menjadi kebiasaan yang mengakar dalam masyarakat dan telah diakomodasi secara resmi dalam Peraturan Nagari (PERNA). Keberadaan *uang jariah* ini mencerminkan peran aktif budaya hukum masyarakat setempat dalam menjaga kelangsungan nilai-nilai kearifan lokal, terutama dalam konteks hukum perdata yang berkaitan dengan pertanahan.

Oleh karena itu, salah satu bentuk konkret dari budaya hukum masyarakat adat di Nagari Taluak IV suku adalah Praktik pembayaran *uang jariah* dalam transaksi tanah ulayat. *Uang jariah* seharusnya tidak sekadar dipandang sebagai biaya adat, melainkan sebagai pengakuan sosial dan hukum adat atas kesepakatan musyawarah yang telah disepakati oleh semua pihak, termasuk Kerapatan Adat Nagari (KAN). Praktik ini sudah terinternalisasi dalam sistem penyelesaian sengketa dan peralihan hak atas tanah ulayat, serta diatur dalam Peraturan Nagari. Oleh karena itu, penting bagi Notaris/PPAT untuk memperhatikan praktik-praktik budaya hukum lokal ini dalam melaksanakan tugas mereka, guna memastikan keabsahan dan penerimaan sosial terhadap akta yang disusun. Dengan begitu, penelitian ini berusaha menggabungkan pendekatan hukum positif dan hukum adat melalui studi kasus di Nagari Taluak IV suku, dengan menekankan pentingnya

pengakuan terhadap budaya hukum masyarakat sebagai elemen integral dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian sebelumnya terkait dengan pelaksanaan peran Notaris/PPAT pada sengketa lahan adat, namun tidak menyingung tentang budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketanya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis sebagai pembanding, diantaranya :

1. Penelitian tesis yang dilakukan oleh AYoma Amanda Putri, yang berjudul “Kedudukan Hukum Adat dan Peran Notaris PPAT dalam pendaftaran Tanah Ulayat untuk Kepastian Hukum Di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok”. Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitiannya yaitu: (1) Mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran Tanah Ulayat dalam rangka menjamin Keadilan hukum di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok, (2) mengetahui kedudukan Hukum Adat dan peran Notaris-PPAT dalam proses pendaftaran tanah di Nagari Gantuang Ciri Kabupaten Solok ditinjau dari Undang-undang Pokok Agraria. Temuan yang ditemukan yaitu: (1) proses pendaftaran tanah ulayat di Nagari Gantung Ciri Kabupaten solok untuk pertama kali dilakukan pendaftaran secara sistematis lengkap dengan tahap persiapan adjudikasi, tahap pelaksanaan adjudikasi sistematis lengkap dan tahap penyerahan hasil adjudikasi lengkap. Selain itu, terdapat perbedaan pendaftaran tanah ulayat kaum yaitu tanah harus didaftarkan oleh Mamak kepala waris sebagai kepala kaum yang di daftarkan atas nama kaum dengan mempergunakan surat pernyataan penguasaan Fisik Bidang tanah yang ditandatangani oleh Mamak Kepala waris. Syarat pernyataan kemudian di tanda tangani oleh kepala suku atau penghulu suku dan ketua kerapatan adat nagari serta diketahui oleh kepala jorong atau penghulu dengan melampirkan ranji yang memuat nama anggota kaum minimal 3 generasi yang dibuat oleh Mamak kepala Waris. (2) Notaris/PPAT tidak memiliki peran dalam hal pendaftaran tanah ulayat untuk pertama kali,

namun peran Notaris muncul dalam membantu kepala kantor pertanahan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftar.⁹

Persamaan dalam tesis dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai tanah ulayat dan peran Notaris-PPAT dalam melakukan proses pendaftaran tanah dengan objek tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu kaum. Perbedaannya terdapat dalam peran yang dilakukan Notaris hanya untuk pendaftaran tanah ulayat saja bukan penyelesaian sengketa lahan adatnya.

2. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Aminsyah, dengan judul “Peran Notaris dan PPAT dalam Melindungi Hak Ulayat Adat Gayo Di Kabupaten Gayo Lues”. Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitiannya yaitu: (1) mengetahui kedudukan hukum hak ulayat masyarakat adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues, (2) mengetahui peran Notaris dan PPAT sebagai pembuat legalisasi terhadap hak ulayat dalam melindungi masyarakat Gayo di Kabupaten Gayo Lues. Temuan yang ditemukan yaitu: (1) kedudukan dan posisi hak ulayat masyarakat hukum adat dalam hukum tanah nasional sangat penting dan hierarkinya lebih tinggi dari pada hak perseorangan atau individu atas tanah. Kedudukan hukum hak ulayat yang dimana masyarakat adat yang berkembang sudah memiliki dan dipanyungi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pada Permen ATR/BPN Nomor 10 Tahun 2016. (2) Pengaturan hukum dalam rangka melindungi hak ulayat masyarakat Gayo didasarkan pada peran Notaris yang membuat akta terhadap tanah ulayat tersebut dengan melakukan peralihan hak atas tanah.¹⁰

Persamaan dalam tesis dengan penelitian ini yaitu sama sama membahas mengenai tanah ulayat dan peran Notaris-PPAT namun

⁹ A Yoma Amanda Putri, 2018 *Op.cit*

¹⁰ Aminsyah, 2022, *Peran Notaris dan PPAT Dalam Melindungi Hak Ulayat Adat Gayo di Kabupaten Gayo Lues*, Tesis Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2022, <https://repository.unissula.ac.id/26093/> , Di akses pada Sabtu 18 Januari 2025, Pukul 00.43

perbedaannya terdapat pada peran Notaris yang hanya untuk legalisasi saja.

3. Penelitian tesis yang dilakukan oleh Redha Rahayu R, yang berjudul “Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang telah di daftarkan oleh Mamak Kepala Waris di pengadilan Negeri Kelas 1B Pariaman”. Dalam penelitian tesis ini, fokus penelitiannya yaitu: (1) Mengetahui bagaimana terjadinya Hibah pada tanah pusako tinggi, (2) proses pembatalan hibah dan pendaftaran tanah berdasarkan putusan hakim. Temuan yang ditemukan yaitu: (1) Pusako tinggi di Padang Pariaman adalah harta yang di dapat secara turun temurun dari niniak mamak ke kemenakan. Harta pusaka tinggi dapat dihibahkan dengan cara anggota kaum yang terkait dalam harta pusako tersebut menyetujui dan dikuatkan oleh niniak mamak. Apabila telah disetujui maka boleh disertifikatkan, karena hibah tersebut telah lepas dari orang yang menghibahkan, kecuali dibunyikan dalam hibah tersebut bahwa hibah ini tidak boleh diperjual belikan. (2) Dalam Putusan Nomor 48/PDT.G/2018/PN.PMN pendaftaran hak milik atas tanah objek perkara dinyatakan perbuatan melawan hukum sehingga perkara *a quo* penerbitan sertifikatnya tidak memenuhi persyaratan dalam peralihan hak atas tanah pusaka tinggi karena tergugat bukan anggota kaum dari para penggugat sehingga penerbitan sertifikat cacat hukum karena adanya perbuatan hukum yang mendahuluinya.¹¹

Persamaan dalam tesis dengan penelitian ini yaitu memiliki objek yang berasal dari harta pusako tinggi, yang dimana di Minangkabau tanah ulayat masuk ke dalam pembagian besar dari harta pusako tinggi. Perbedaannya yaitu objek tanah ulayat dilakukan proses hibah, namun terdapat pelanggaran berupa itikad tidak baik yang dilakukan oleh mamak kepala waris yang diam-diam ingin menguasai harta pusaka

¹¹ Redha Rahayu, 2022, *Pembatalan Hibah Pusako Tinggi yang telah di daftarkan Oleh Mamak Kepala Waris di Pengadilan Negeri Kelas IB Pariaman*, Tesis Program Magister (S2) Kenotariatan (M.Kn) Fakultas Hukum Universitas Andalas 2022, <http://scholar.unand.ac.id/109502/5/TESIS%20.pdf> , Di akses pada Selasa 06 Agustsu 2024, Pukul 15.25

tinggi dengan cara menghibahkan dan melakukan jual beli atas tanah pusako tinggi yang telah disertifikatkan. Selain itu, peran Notaris/PPAT dalam penelitian hanya untuk pembatalan hibah yang sudah di putuskan oleh hakim karena sudah mengajukan gugatan.

Berdasarkan uraian latar belakang ini , penelitian ini akan membahas peran budaya hukum masyarakat di Nagari Taluak IV Suku dalam penyelesaian sengketa adat serta peran Notaris/PPAT dalam mengakomodasikan hukum adat dan hukum nasional dalam transaksi jual beli tanah yang berasal dari hak ulayat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Rekognisi Budaya Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan Peran Notaris/PPAT Pada Sengketa Lahan Adat di Nagari Taluak IV Suku”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat ?
2. Bagaimana peran Notaris/PPAT berdasarkan rekognisi budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas,maka tujuan dari penelitian ini dapat penulis gambarkan adalah:

1. Untuk menganalisis peran budaya hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa adat khususnya di Nagari Taluak IV Suku.
2. Untuk menganalisis peran yang dilakukan oleh Notaris/PPAT berdasarkan rekognisi budaya hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa adat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum adat dan hukum pertanahan. Dengan menggali budaya hukum masyarakat adat di Nagari Taluak IV Suku dan peran Notaris/PPAT dalam menyelesaikan sengketa adat yang berkaitan dengan objek tanah.

1.4.2 Secara Praktis

- a. Penelitian ini secara praktis dapat memberikan wawasan yang lebih baik bagi Notaris/PPAT mengenai peran dalam menyelesaikan sengketa adat yang berkaitan dengan transaksi jual beli di Nagari Taluak IV Suku yang berobjek tanah. Serta, penelitian ini juga memberikan panduan dalam mengatasi permasalahan yang muncul dalam hukum adat atau hukum positif.
- b. Penelitian ini secara praktis dapat memperoleh pemahaman kepada masyarakat adat mengenai hak-hak mereka dalam melakukan transaksi jual beli tanah khususnya di Nagari Taluak IV Suku dan cara penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum adat dan hukum nasional.
- c. Penelitian ini secara praktis bagi rekan mahasiswa hukum, masyarakat, praktisi hukum dan pemerintah, diharapkan agar tesis ini juga dapat menjadi pedoman atau rujukan dalam melakukan penelitian lanjutan yang berkaitan dengan transaksi jual beli tanah di daerah tertentu salah satunya di Nagari Taluak IV Suku yang dimana objek tanahnya yang asal muasalnya merupakan tanah adat atau bisa dikatakan sebagai tanah ulayat.

1.5 Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang terdiri dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam karya ilmiah, diantaranya:

a. Rekognisi Hukum Masyarakat adat

Pengakuan terhadap budaya hukum secara resmi dalam masyarakat yang mencakup norma, nilai dan tradisi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat adat yang dimana didalamnya mengatur tentang transaksi tanah, hak atas tanah ulayat dan penyelesaian sengketa tanah menurut adat, sistem pemerintahan adat dan hukum adat yang berlaku di wilayah adat itu sendiri.¹²

b. Budaya Hukum

Budaya Hukum adalah keseluruhan sikap masyarakat dan sistem nilai yang ada pada masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

c. Notaris

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Angka 1 (satu), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.¹⁴

d. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 (selanjutnya disebut PP PPAT), Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perubahan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas satuan Rumah Susun.¹⁵

e. Sengketa Adat

Sengketa adat adalah permasalahan atau perselisihan yang dimana terjadi dalam suatu masyarakat adat yang dimana diselesaikan melalui lembaga

¹² Maria Sumardjono, 2008, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomo Sosial dan Budaya*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm 123

¹³ Shodiq MD, 2023, *Budaya Hukum*, Kota Solok ,Sumatera Barat : PT. Mafy Media Literasi Indonesia, hlm 25

¹⁴ Pasal 1 Angka 1 , Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pengertian Notaris

¹⁵ Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (selanjutnya disebut PP PPAT), Pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

adat atau peradilan adat yang dimana dapat terjadi seperti sengketa tanah adat, perselisihan rumah tangga, dan atau perselisihan antar warga.¹⁶

1.6 Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Teori Hukum Positivisme

Hart mengembangkan konsep *Rule Of Recognition* sebagai bagian dari sistem hukum yang dimana menentukan suatu validitas aturan hukum dalam suatu masyarakat.¹⁷

Menurut Hart dalam bukunya yang berjudul *The Concept Of Law*, Hart membedakan peraturan pada sistem hukum menjadi 2, yaitu:

a. Peraturan Primer (*Primary Rules*)

Masyarakat awam (prahukum) menjalani hidup berdasarkan kebiasaan yang biasanya diatur dalam masing-masing komunitas dalam masyarakat itu sendiri. Karena itu, kontrol sosial juga ditentukan oleh kebiasaan yang berlaku dalam masing-masing komunitas masyarakat. Struktur sosial yang mengatur perilaku masyarakat prahukum yang oleh Hart disebut sebagai “Peraturan Primer (*Primary Rule*)”. Peraturan primer ini kurang lebih sama dengan norma sopan santun atau etiket, karena peraturan yang dibuat berfungsi sebagai prinsip pokok yang dimana menjadi panduan perilaku pada manusia.¹⁸

Menurut Hart, Peraturan Primer bisa efektif untuk mengatur tertib sosial apabila :

¹⁶ Murniwati Rahmi, 2023, *Eksistensi Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa di Sumatera Barat*, Unes Jurnal of Swaar Justisia Vol. 7 No.3, hlm 1119

<https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/view/417>, Diakses pada Kamis 09 Januari 2025, Pukul 00.30

¹⁷ Gupta Annesha Kar, 2019, *Hart's Rule of Recognition*, Journal University of London, November 2019, hlm 1-4
https://www.researchgate.net/publication/337402607_Hart's_Rule_of_Recognition, Diakses pada Kamis 30 Januari 2025, Pukul 21.40

¹⁸ Humiati, 2020, *Komentar Terhadap Hukum dan Masyarakat Dalam Pemikiran John Austin, H.L.A. Hart dan Hans Kelsen*, Yurijaya Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Iniversitas Merdeka Pasuruan, Vol 3, No 1, hlm 168
https://yurijaya.unmerpas.ac.id/index.php/fakultas_hukum/article/view/38, Diakses pada hari Jumat 17 Januari 2025 Pukul 22.10

- a) Membuat pembatasan terhadap kekerasan, pencurian dan penipuan
- b) Mendukung mayoritas
- c) Masyarakat relatif memiliki keterikatan primordial (ikatan darah, perasaan dan keyakinan).

Dengan terpenuhinya syarat tersebut, maka peraturan primer pun tidak akan bisa berlaku secara sendirinya secara efektif seperti halnya hukum. Persoalan yang dihadapi mereka adalah bahwa peraturan primer bukanlah sistem hukum, melainkan sejumlah standar umum yang terpisah satu sama lain. Problem inilah yang menjadi semakin serius terutama dalam masyarakat modern yang memang pluralistik dan kompleks.

Namun, Peraturan Primer ini memiliki kelemahan, diantaranya :

- a) Tidak ada lembaga atau otoritas resmi yang berfungsi melakukan penelitian dan penyelesaian konflik. Akibatnya terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan peraturan primer.
- b) Peraturan Primer yang bersifat statis, yang dimana jika adanya perubahan hal tersebut berjalan terlalu lambat sehingga tidak cukup responsif terhadap perkembangan masyarakat, yang dimana dibutuhkan proses dimana peraturan itu harus menjadi kebiasaan terlebih dahulu sebelum diterima atau diakui sebagai kewajiban yang harus dipenuhi.
- c) Dapat saja terjadi perdebatan berkepanjangan apabila terjadi pelanggaran atau tidak terhadap peraturan tertentu tanpa adanya penyelesaian yang jelas karena peraturan primer tidak memiliki otoritas penentu.¹⁹

b. Peraturan Sekunder (*Secondary Rules*)

Pada peraturan Sekunder (*Secondary Rules*) menjelaskan cara dimana peraturan primer secara pasti dipertegas, diperkenalkan, dibuang, dan fakta pelanggarannya juga ditentukan secara pasti, dengan

¹⁹ *Ibid*, hlm 169

kata lain Peraturan Sekunder mengatur tentang peraturan primer yang dipertegas secara pasti.

Hart membagi peraturan sekunder menjadi 3 pembagian aturan, yaitu:

a) Peraturan Pengakuan (*Rule Of Recognition*)

Peraturan yang berfungsi untuk mengatasi problem ketidakpastian peraturan primer. Peraturan pengakuan ini menetapkan beberapa ciri-ciri yang harus dimiliki oleh peraturan agar dapat disebut sebagai peraturan bagi kelompok masyarakat dan juga karenanya masyarakat diwajibkan untuk mengakui dan mendukung peraturan tersebut. Peraturan pengakuan dapat saja bersifat sederhana dan bisa juga kompleks, dapat juga dalam bentuk daftar atau teks peraturan atau dokumen tertulis dan bisa dituliskan pada monumen.

Hal yang paling penting adalah bahwa peraturan tertulis dibuat oleh lembaga otoritatif atau lembaga yang berwenang dan dengan itu eksistensi peraturan memiliki kepastian. Maka, suatu peraturan memiliki kekuatan hukum karena memiliki sifat formal yang bisa ditelusuri dengan merujuk kepada tulisan resmi atau dengan mengidentifikasi asal usulnya secara tepat. Pengakuan pada sumber tertulis memang diakui sebagai sumber resmi yang memiliki wewenang mengikat (*authoritative*).²⁰

b) Peraturan Perubahan (*Rule of Change*)

Peraturan Perubahan (*Rule of Change*) adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatasi masalah berkaitan dengan sifat statis pada peraturan primer. Hal ini merupakan, mekanisme otoritatif guna untuk memberlakukan dan membatalkan atau mengubah hukum. Pada peraturan dalam bentuknya yang sederhana memberikan kekuasaan pada individu atau suatu badan untuk

²⁰ *Ibid*, hlm 170

memperkenalkan peraturan primer baru sebagai standar perilaku kehidupan kelompok dan menyingkirkan peraturan yang lama. Jadi hukum berlaku atau disingkirkan bukan karena ancaman, melainkan karena ada badan yang memiliki otoritas untuk meberlakukan atau menyingkirkan peraturan tersebut.²¹

c. Peraturan penilaian dan penyelesaian Konflik (*Rule of adjudication*)

Peraturan penilaian dan penyelesaian Konflik (*Rule of adjudication*) adalah peraturan yang berfungsi untuk mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, konflik yang terjadi pada komunitas masyarakat. Dalam hal ini, memberikan kewenangan kepada pihak tertentu yang berwenang untuk memutuskan apakah suatu aturan primer telah dilanggar atau tidak.

Aturan ini juga menetapkan prosedur dan kriteria yang harus diikuti dalam proses penegakan hukum, jika terbukti adanya pelanggaran atau indikasi pelanggaran. Dengan demikian Peraturan penilaian dan penyelesaian Konflik (*Rule of adjudication*) membantu menciptakan kepastian hukum dalam masyarakat.²²

Menurut Hart, *Rule Of Recognition* menjadi konsep penting dalam konteks hukum adat, karena hukum adat berbeda dengan hukum nasional. Pada sistem hukum adat di Minangkabau, keberlakuan suatu aturan harus didasarkan pada penerimaan masyarakat adat dan persetujuan dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) bukan dari sistem hukum nasional.²³

2. Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*)

Menurut Griffiths pluralisme hukum adalah situasi dimana dua atau lebih sistem hukum beroperasi secara bersamaan dalam satu bidang kehidupan sosial. Yang dimana Griffiths menekankan bahwa hukum tidak hanya terbatas pada hukum negara, tetapi juga mencakup terhadap hukum

²¹ *Ibid*, hlm 171

²² *Ibid*

²³ Gupta Annesha Kar, 2019, *loc.cit*

adat, hukum agama dan sistem normatif lainnya yang berlaku dalam masyarakat.²⁴

Griffith membedakan adanya dua macam pluralisme hukum, yaitu: *weak legal pluralism* dan *strong legal pluralism*. Pluralisme hukum yang lemah (*weak legal pluralism*) adalah bentuk lain dari sentralisme hukum meskipun mengakui adanya pluralisme hukum, tetapi hukum negara tetap dipandang sebagai superior, sementara hukum-hukum yang lain disatukan dalam hierarki di bawah hukum negara (*inferior*). Sementara itu, konsep pluralisme hukum yang kuat juga merupakan produk dari ilmuwan sosial, pengamatan ilmiah mengenai fakta adanya kemajemukan tatanan hukum yang terdapat di semua kelompok masyarakat. Semua sistem hukum yang ada dipandang sama kedudukannya dalam masyarakat, tidak terdapat hierarki yang menunjukkan sistem hukum yang satu lebih tinggi dari yang lain. Griffith juga memasukkan pandangan beberapa ahli ke dalam pluralisme hukum yang kuat seperti teori *living law* yaitu aturan-aturan hukum yang hidup dari tatanan normatif, yang dikontraskan dengan hukum Negara.²⁵

Di Indonesia, menurut Werner Menski menawarkan *Legal Pluralism Approach*, yaitu pendekatan adanya pertautan antara *state* (positive law), aspek kemasyarakatan (*Socio-legal approach*), dan natural law (moral/ethic/religion). *Legal Pluralism* merupakan intergrasi sempurna untuk memahami dan menegakkan hukum dalam masyarakat majemuk (Plural).²⁶ Sehingga di Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik

²⁴ Gusti Meliza Zahra, 2023, *Hukum dan Budaya dalam Tinjauan Filsafat Hukum* (Makalah Tugas Filsafat Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta), hlm 1 <https://repository.umj.ac.id/19890/1/MMAKALAH%20FILSAFAT%20HUKUM.pdf> , Diakses pada Kamis 16 Januari 2025 Pukul 02.55

²⁵ Ismail Endri, 2020, *Pluralisme Hukum Indonesia bagi Hakim Tata Usaha Negara : Nataru Tantangan dan Peluang*, Jurnal Hukum Peratun , Volume 3 Nomor 1 Februari, hlm 22 , <https://jurnalhukumperatun.mahkamahagung.go.id/index.php/peratun/article/download/154/30/228> , Diakses pada Kamis 16 Januari 2025, pukul 13.12.

²⁶ Iskandar Muda, 2012, *Pluralisme Hukum dalam Konstitusi Indonesia*, Researchgate Publication Conference : Seminar Hukum “Tantangan dan Peluang Hukum Islam di Indonesia”, November, hlm 2, https://www.researchgate.net/profile/Iskandar-Muda-3/publication/337485804_Pluralisme_Hukum_dalam_Konstitusi_Indonesia/links/5ddb801545851

Indonesia 1945 setidaknya telah sesuai dengan *Legal Pluralism Approach* yang di kemukakan oleh Menski dengan melalui pendekatan *Legal Pluralism* yaitu adanya pertautan antara pendekatan state (*positive law*) terdapat dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945, Pendekatan aspek kemasyarakatan (*socio-legal approach*) terdapat dalam Pasal 18B dan Pasal 28I ayat 3 UUD NRI 1945, dan pendekatan *natural law* (moral/ethic/religion) terdapat dalam Pasal 28E UUD NRI 1945. Sebagaimana diketahui bahwasannya pasal pasal dalam UUD NRI 1945 merupakan penuangan nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila dan dijadikan rujukan yang utama dalam konteks bernegara.²⁷

Pendekatan pluralisme hukum relevan untuk menjelaskan fenomena hukum adat karena sejak hukum adat menjadi suatu kajian ilmiah, hukum adat selalu berinteraksi dengan keteraturan hukum lain, sehingga tidak mungkin secara tegas membedakan antara hukum adat dan hukum agama atau menarik garis batas yang tegas antara hukum adat dan hukum negara. Mobilitas hukum adat dengan tertib hukum lain membentuk sintesis hukum baru dapat ditunjukkan dalam ilustrasi-ilustrasi. Peribahasa Minangkabau yang mempertemukan hukum adat dan hukum Islam, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, saat ini diadopsi dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumatera Barat 2016-2021.²⁸

Gagasan pluralism hukum sangat penting untuk memahami hubungan antara hukum negara dengan hukum adat, terutama pada

[5dc2f4b7cd8/Pluralisme-Hukum-dalam-Konstitusi-Indonesia.pdf](#), Diakses pada Rabu 05 Maret 2025, pukul 11.18.

²⁷ *Ibid*, hlm 3

²⁸ Pradhani Sartika Intaning, 2021, *Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat : Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional*, Undang: Jurnal hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Madam Vol 4, No 1 2021, hlm 85, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/view/224/52>, Diakses pada hari kamis 16 Januari 2025, Pukul 03.19

Masyarakat yang masih menjalankan hukum adat sebagai sistem normatif yang hidup²⁹

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian “Yuridis Sosiologis” dengan teknik analisis data secara “Kualitatif”. Penelitian Yuridis Sosiologis (*Sociolegal research*) yaitu penelitian hukum didalam suatu masyarakat atau penelitian terhadap suatu praktek yang terjadi dalam masyarakat yang dimana dilihat dari sisi hukum.³⁰ Metode ini digunakan untuk memahami bagaimana rekognisi budaya hukum masyarakat berperan dalam penyelesaian sengketa lahan adat di Nagari Taluak IV Suku.

1.7.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memberikan penggambaran menyeluruh tentang peran Notaris/PPAT dalam transaksi terhadap tanah ulayat serta bagaimana hukum adat dan hukum nasional berinteraksi dalam praktiknya.

1.7.3 Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan ini terdiri dari data Primer dan data Sekunder.

a. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hasil karya ilmiah para Pascasarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan bahan hukum primer

²⁹ Fradhana Putra Disantara, 2021, *Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum*, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol. 6, No. 1 2021, hlm 67–84

³⁰ Mukti Fajar ND dan Yulianto Acmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, hlm153

berupa Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok Agraria, Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Peraturan Pemerintah nomor 37 tahun 1998 (selanjutnya disebut PP PPAT) dan Peraturan Adat Nagari Taluak IV Suku nomor 02 tahun 2024 tentang Adat Salingka Nagari.

b. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dan didapatkan di lapangan berupa data yang diperoleh melalui Wawancara dengan: Tokoh-tokoh adat, anggota kaum di Nagari Taluak 4 Suku, Wali Nagari Taluak 4 Suku, Ketua beserta pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Taluak 4 Suku, dan Notaris/PPAT yang berwilayah kerja di Kabupaten Agam khususnya di Nagari Taluak IV Suku.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung di lapangan dengan tokoh-tokoh adat, anggota kaum di Nagari Taluak 4 Suku, Wali Nagari Taluak 4 Suku, Ketua beserta pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Nagari Taluak 4 Suku, Notaris/PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten Agam Khususnya berlokasi di Nagari Taluak IV Suku.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu studi terhadap dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti³¹. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari buku-buku dan dokumen maupun arsip yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti.

³¹Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia hlm. 21.

1.7.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis “Kualitatif”, yaitu analisis dengan mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang di dapatkan peneliti di lapangan, kemudian diolah dan diperoleh kesimpulan dengan cara diuraikan dalam bentuk kalimat. Kemudian, data yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan teori hukum yang relevan untuk memahami bagaimana hukum adat diakui dan diterapkan dalam sistem hukum nasional, serta bagaimana Notaris/PPAT dapat menyeimbangkan kedua sistem hukum ini dalam praktiknya.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tesis ini adalah , sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisikan pembahasan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konsep, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini berisikan tinjauan umum tentang : Penelitian Terdahulu, Tinjauan Teori Hukum dalam Konteks Rekognisi Budaya Hukum, Tinjauan tentang masyarakat hukum adat Minangkabau, Tinjauan tentang Hak ulayat dan Tanah ulayat, Tinjauan tentang *uang jariah*/biaya adat dan peran Notaris/PPAT dalam sengketa tanah, Tinjauan tentang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Tinjauan tentang Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Hukum Islam

BAB III PERAN BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGEKETA ADAT

Bab III ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai : Gambaran Umum Nagari Taluak IV Suku, Struktur dan Wewenang Lembaga Adat, Nilai dan Norma Adat dalam Sengketa Tanah Ulayat, Mekanisme Penyelesaian Sengketa adat, *Uang Jariah* dan Legitimasi Adat dalam Transaksi tanah,

Studi kasus Sengketa Tanah Adat di Nagari Taluak IV Suku dan Analisis Budaya Hukum Masyarakat Berdasarkan Teori Hukum.

BAB IV PERAN NOTARIS/PPAT BERDASARKAN REKOGNISI BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT

Bab IV ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai : Rekognisi Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional, Posisi dan Kewenangan Notaris/PPAT dalam Transaksi Tanah, Interaksi Notaris/PPAT dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN), dan Konflik Normatif antara Hukum Negara dan Hukum Adat.

BAB V PENUTUP

Bab V ini berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dan saran yang diajukan kepada berbagai pihak yang terkait dengan pelaksana penelitian.